

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** **Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
Kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM MA AL-FATWA**
Nama Pimpinan : **Yusup Ridwan, S.Pd.I., M.Pd**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Al-Fatwa Sukaresmi**
Jenis Program : **1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)**
2. Keaksaraan Fungsional
3. Life Skill
- Alamat Lembaga : **Kp. Cilegong Rt 02/Rw 06**
Kelurahan/Desa : **Sukalilah**
Kecamatan : **Sukaresmi**
Kabupaten : **Garut**
- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksud agar PKBM Ma Al-Fatwa dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** Izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 7 November 2016



Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukaresmi
- Yth. Camat Kecamatan Sukaresmi
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukalilah



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 4640 - Disdik

Tentang
IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MA AL-FATWA
KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukaresmi Nomor : 421.3/31-UPTD Pend Tanggal 27 Juli 2016.
 - Rekomendasi Camat Kecamatan Sukaresmi Nomor : 420/194-Kec 2016 Tanggal 28 Juli 2016